

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang layak adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons perkembangan global yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal pemerintahan. Untuk menangani masalah publik, berbagai jenis kolaborasi antar *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan oleh pemerintah itu sendiri (Winarno, 2012:48). Kolaborasi adalah bentuk respons pemerintah terhadap masalah publik. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerja sama, korelasi, dan kesepakatan antara berbagai pihak yang terkait, seperti organisasi, individu atau golongan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam masalah tersebut. Kompleksitas masalah publik dan keinginan masyarakat untuk kemudahan pelayanan (Permini, 2023).

Pelayanan publik dilakukan dalam berbagai hal untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan memberikan hak kepada warga negara, seperti pelayanan barang, jasa, dan administratif seperti kesehatan, pendidikan, usaha, tempat tinggal, energi, dan sebagainya. Layanan sosial adalah salah satu jenis layanan publik yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam konteks kesejahteraan sosial. Layanan sosial ini menjadi suatu konsep bagaimana individu dan keluarga dapat memperoleh suatu jaminan sosial, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, jaringan

pengamanan dan perumahan yang mudah diakses yang berfungsi sebagai mencegah masalah, merawat dan menyembuhkan, melindungi, menyediakan kebutuhan dasar dan memenuhi hak asasi manusia. Menurut Walter Friedlander, pelayanan sosial merupakan rangkaian lembaga dari upaya sosial yang bertujuan untuk membantu perseorangan dan golongan serta menciptakan hubungan antara perseorangan dan komunitas sehingga mereka dapat tumbuh sebaik-baiknya dan memenuhi kebutuhan komunitas dan keluarga mereka (Wibhawa et al., 2010).

Di Indonesia pelayanan sosial untuk anak diatur dalam peraturan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 mengenai Perlindungan Khusus Anak, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak. Permasalahan anak yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan yang dilakukan dengan seragam kasus yang menyertai keprihatinan. Istilah remaja bermasalah merupakan anak yang bermasalah dengan hukum yang berusia 18 tahun karena melangsungkan kejahatan pelanggaran ringan maupun anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelanggaran berat (Farida, 2021). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, usia yang dianggap sebagai anak dalam ranah perkara hukum adalah dari 12 hingga 17 tahun. Kemudian kategori anak yang terlibat dalam proses hukum ada dua yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum. Secara biologis anak dengan usia tersebut sudah termasuk ke arah remaja hal ini menurut World Health Organization (WHO), World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa remaja adalah orang-orang pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Di sisi

lain, Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 menyatakan bahwa remaja merupakan orang-orang pada rentang usia 10 hingga 18 tahun, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengatakan bahwa remaja yaitu orang-orang dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Kasus remaja yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia



Sumber : kompas.id, 2024

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memperlihatkan kecenderungan kenaikan pada tahun 2020 dan 2021, ada 1.700 anak yang terlibat kasus hukum, dan pada tahun berikutnya, 1.800 anak. Pada 26 Agustus 2023, tercatat nyaris 2.000 anak yang terlibat kasus hukum (Kompas.id, 2023). Pemberian pelayanan di Indonesia di serahkan ke dalam perlindungan anak LPKA.

Bentuk pelayanan yang ada di LPKA adalah Sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan bahwa anak-anak binaan LPKA berhak mendapatkan layanan. Hak melaksanakan ibadah, pendidikan perawatan jasmani dan rohani, serta aktivitas rekreasi adalah semua bagian dari layanan tersebut. Selain itu, anak-anak berhak atas, bantuan hukum, informasi, perawatan medis yang memadai dan perlakuan insani yang membentengi mereka dari semua motif kekerasan (kemenpppa, 2024). Untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, LPKA juga menerapkan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (Lemperkura). Namun berbeda dengan Yogyakarta, di Yogyakarta anak-anak yang bermasalah ini akan ditampung dalam LPKA dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang berada di bawah naungan Dinas Sosial.

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang memberikan layanan sosial bekerja secara professional di bidang pelayanan merupakan harapan setiap masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan sosial dinas sosial tidak bekerja sendiri, ada suatu kerja sama yang dilakukan antar setiap instansi yang ada untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan dari memberikan layanan tersebut kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pelayanan. Sebagai unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan sejumlah

tugas organisasi sosial pelayanan publik. Salah satunya UPTD Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sebagai tempat rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan bermasalah.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat rehabilitasi remaja yang bermasalah, namun tidak semua menyebutnya sebagai balai seperti yang ada di Yogyakarta. Berikut beberapa tempat rehabilitasi remaja bermasalah yang ada di Indonesia di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi masing-masing:

Tabel 1.2 Tempat Rehabilitasi di Indonesia

No	Tempat Rehabilitasi	Kabupaten/ Provinsi	Pelayanan
1	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja	Yogyakarta	Pelayanan sosial berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial berupa bimbingan jasmani, moral, dan keahlian remaja bermasalah.
2	Panti Sosial Bina Remaja “Taruna Jaya”	Tebet/ Jakarta Selatan	Pelayanan rehabilitasi sosial warga binaan sosial anak jalanan
3	Panti Sosial Marsudi Putra Antasena	Magelang/ Jawa Tengah	Pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak nakal
4	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang	Semarang/ Jawa Tengah	Pelayanan bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal

Sumber : data diolah, 2024

BPRSR sendiri bergerak dalam memberikan pelayanan yang melindungi dan membantu pemulihan remaja. Selain memberikan layanan

kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) BPRSR juga menawarkan kepada PPKS atau Remaja Bermasalah Sosial (RBS). PPKS merupakan individu, keluarga, golongan tertentu, dan masyarakat yang mengalami adanya kendala dan kepelikan tidak mampu menjalankan aturan sosial, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu fisik, mental serta sosialnya yang utuh dan adil. Konteks PPKS pada BPRSR ini adalah anak remaja yang mempunyai kenakalan remaja namun tidak atau belum terjerumus pada tindak pidana hukum. Biasanya PPKS ini berasal dari anak remaja SMP- SMA yang ketahuan melakukan kenakalan remaja di sekitar lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga sehingga orang tua/wali memberikan anak tersebut ke BPRSR untuk mendapatkan pelayanan nilai moral dalam perilaku dan tindakan kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang penyusunan, konstruksi, institusi, instruksi serta peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY berserta tata kerjanya, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah salah satu dari beberapa organisasi yang disebutkan diatas menyatakan bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi yang juga memberikan dukungan sosial, mengumpulkan remaja yang dalam kondisi bermasalah, dan memberikan rujukan serta bantuan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Gambar 1.1 Produk Layanan BPRSR



Sumber : sippn.menpan.go.id, 2023

Salah satu layanan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta ini adalah layanan rehabilitasi sosial. Pelayanan yang diberikan berupa perlindungan dan rehabilitasi ini termasuk dalam pelayanan publik bagi anak remaja yang bermasalah. Tantangan pelayanan remaja bermasalah ditandai dengan beberapa permasalahan yang ada pada layanan rehabilitasi sosial yang mengakibatkan adanya kolaborasi dengan aktor lain untuk memberikan pelayanan sosial (BPRSRS, 2024) sebagai berikut:

1. Anggaran pelaksanaan pelayanan bidang sosial (rehabilitasi) yang turun mulai tahun 2024

Tabel. 1.3 Anggaran Pelayanan BPRSR

Tahun	Jumlah
2023	Rp 3.363.021.320
2024	Rp 1.754.290.000

Sumber : BPRSR, 2024

Anggaran yang turun secara drastis akibat pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat ini menyebabkan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang lainnya. Dikarenakan anggaran yang digunakan untuk memenuhi pelayanan remaja bermasalah berkurang sehingga anggaran untuk instruktur relawan dalam membantu pelayanan tidak ada, hal ini menyebabkan BPRSR berkerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memenuhi pelayanan remaja bermasalah (BPRSR, 2024).

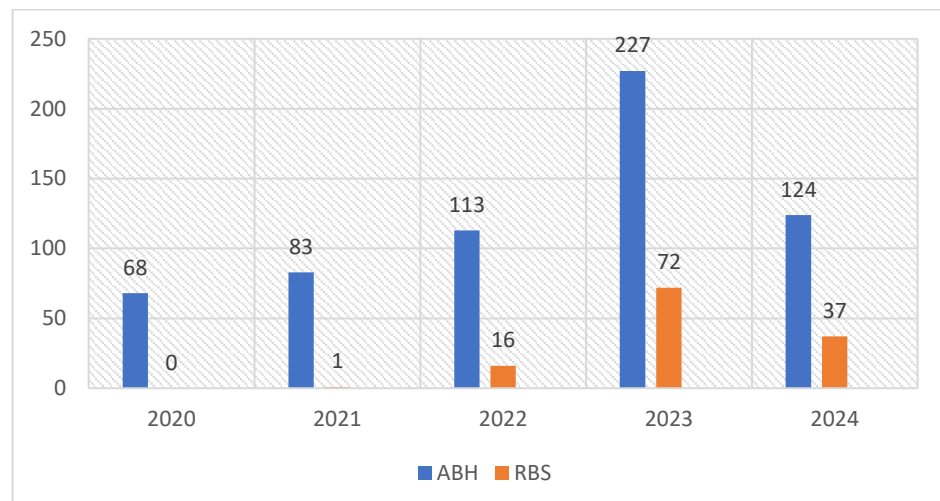
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas

Banyak pekerja yang keluar-masuk akibat mutasi, namun dari Dinas Sosial tidak melakukan penambahan pegawai ketika ada pegawai yang dimutasi. Selain itu, ada rasio yang tidak sebanding yaitu 1 banding 10 antara remaja yang dibina oleh pekerja sosial ini dan remaja yang mengalami masalah. Dengan kata lain, ada perbandingan satu pekerja sosial dengan sepuluh remaja bermasalah, yang berarti bahwa satu pekerja sosial dapat membina sepuluh hingga dua belas remaja yang ada sehingga kondisi ini tidaklah efektif dan tidak akan mencapai tujuan yang akan diharapkan (Laksmi, 2018). Hal ini menjadi suatu kendala dalam memberikan layanan. Terbatasnya jumlah pekerja sosial di balai tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap remaja yang berada dibawah pengasuhan karena keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya pekerja sosial ini juga diiringi dengan keahlian yang

dimiliki. Dengan begitu, membutuhkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial berdasarkan kemampuan dan keahlian yang telah didapat sebelumnya melalui pengalaman dan kemampuan dalam penanganan remaja yang memiliki masalah sosial (Shandi, 2019).

3. Jumlah remaja bermasalah dan Anak berhadapan dengan Hukum yang semakin bertambah

Tabel 1.4 Remaja bermasalah sosial dan Anak berhadapan dengan Hukum di BPRSR, Yogyakarta



Sumber : BPRSR, 2024 dimodifikasi oleh penulis

Berdasarkan grafik data BPRSR bahwa remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan hukum yang masuk ke dalam BPRSR selama kurun lima tahun terakhir ini angka tersebut fluktuatif karena remaja bermasalah dan anak yang berhadapan hukum ini bisa diproses maupun tidak diproses serta mereka masih bisa keluar masuk ke BPRSR untuk mendapatkan pelayanan. Kasus remaja bermasalah ini didominasi oleh kasus kejahatan jalanan dan sajam. Selain itu juga remaja bermasalah

berkasus atas narkoba, pencurian, pengedaran uang palsu, penipuan, dan pelecehan seksual. Dari data yang dimiliki BPRSR, diketahui sebanyak 80%-85% pelakunya berasal dari anggota geng sekolah. (BPSRS, 2024).

Menurut Bapas diketahui bahwa masih ada kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku kejahatan jalanan di bawah umum, Kendalanya yakni belum ada kesamaan pemahaman penyelesaian perkara anak, terutama kejahatan jalanan, spesifik di antara APH. masalah yang muncul selama ini manakala perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, berdasarkan Perma berlaku, maka perkara selanjutnya diajukan menjadi diversi (suara.jogja, 2022). Diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini dilimpahkan kepada BPRSR Yogyakarta. Dari sinilah BPRSR memiliki program layanan rehabilitasi. Program ini tidak bisa berjalan sendiri sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak lain untuk membantu memulihkan fisik dan mental anak-anak yang melakukan kejahatan. Sebelum melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta, BPRSR bekerja sama dengan instruktur-instruktur relawan yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan binaan (BPRSR, 2024). Menurut BPRSR (2024), pada tahun 2023 sudah melakukan kolaborasi pelayanan kepada pihak lain seperti dengan pihak Dinas Kesehatan, Kesbangpol, BNN, Kepolisian, dan Kemenag namun pada tahun 2024 BPRSR melakukan kolaborasi dengan berbagai

pihak lebih banyak di tahun 2024 karena salah satu utama permasalahan tersebut adalah pada anggaran yang terbatas dan jumlah remaja bermasalah yang fluktuatif sehingga harus melakukan kerja sama dengan pihak lain. Sehingga pada tahun 2024 kolaborasi lintas sektor ini banyak yang sifatnya sukarela daripada dianggarkan.

**Tabel 1.5 Aktor dalam pelayanan remaja bermasalah di BPRSR
Yogyakarta 2024**

No	Aktor	Peran dalam pelayanan remaja bermasalah
1.	BPRSR Yogyakarta	Berperan sebagai pelayanan sosial berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial berupa bimbingan jasmani, moral, dan keahlian remaja bermasalah.
2.	Kemenkumham Kanwil Regional Yogyakarta	Berperan memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum, narkoba, minuman keras dan lainnya.
3.	Kementerian Agama Kanwil Sleman	Berperan dalam memberikan bimbingan kerohanian baik agama islam dan non-islam.
4.	Kepolisian Polresta Sleman	Berperan dalam memberikan kedisiplinan, baris-berbaris, dan hukum.
5.	Dinas Kesehatan Sleman	Berperan dalam memberikan penyuluhan materi kesehatan
6.	LKBH Wilutama	Berperan sebagai penyuluh hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum
7.	SMA Budi Luhur	Berperan dalam memberikan materi pentingnya sekolah dan pendidikan.
8.	BLPT Yogyakarta	Berperan dalam memberikan pembinaan pelatihan teknis las, mesin dan kayu
9.	Peternak Lele	Berperan memberikan membudidayakan ikan lele atau disebut terapi penghidupan.

Sumber : BPRSR, 2024

Proses kolaborasi yang dilakukan antara BPRSR dengan lintas sektor tersebut masih terkendala karena masih ada sejumlah permasalahan

terutama pada anggaran yang terjadi selama memberikan pelayanan remaja bermasalah. Dengan berkolaborasi lintas sektor ini maka BPRSR melakukan diskusi dengan berbagai sektor untuk membahas mengenai pelayanan remaja bermasalah akibat berbagai permasalahan pelayanan publik yang ada. Namun, diskusi yang dilakukan tidak dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat. Diskusi dilakukan dengan BPRSR dan *stakeholders* secara masing-masing (BPRSR, 2024). Komunikasi antara BPRSR dengan lintas sektor belum ditentukan dengan jangka waktu yang pasti. Seperti pihak Kesbangpol dan BLKPP yang selama bulan Januari-Juni baru sekali hadir di mana seharusnya setiap satu bulan mengisi pelayanan untuk remaja bermasalah, dimana sudah menjalin kerja sama sejak tahun 2023 selain itu BNN juga jarang mengisi (BPRSR, 2024). Hal ini BPRSR tidak dapat memastikan dan memaksa Kesbangpol untuk selalu hadir pada setiap bulan karena BPRSR tidak memiliki kewenangan secara penuh. Ada miskomunikasi mengenai jadwal pelayanan yang diberikan dari berbagai lintas sektor (Muntaha, 2019). Selain itu, dalam satu minggu terkadang BPRSR melakukan pelayanan sendiri tanpa ada kerja sama dengan sektor lain karena sifat dari lintas sektor yang sukarela mengakibatkan BPRSR tidak memiliki tanggung jawab untuk memaksa memberikan pelayanan remaja bermasalah di BPRSR. Komunikasi yang tidak pasti ini menyebabkan kepercayaan terhadap pihak aktor tersebut berkurang dalam bentuk kerja sama memberikan pelayanan remaja bermasalah (BPRSR 2024). Artinya pihak BPRSR tidak memaksa aktor tersebut untuk hadir.

Pemerintah Daerah Yogyakarta menyerahkan tanggung jawab dalam pelayanan remaja bermasalah pada BPRSR di bawah naungan Dinas Sosial. BPRSR secara penuh mempercayai berbagai pelayanan kepada *stakeholders* yang terlibat. BPRSR memberikan pelayanan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 mengenai penyusunan, konstruksi, institusi, instruksi serta peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY berserta tata kerjanya. Namun, *stakeholders* yang terlibat tidak dapat secara leluasa bekerja karena tidak adanya surat keputusan atau MOU untuk menjalin kerja sama hanya dasar pada melayani anak-anak bermasalah (BPRSR, 2024). Komitmen dalam kekuasaan hirarki ini BPRSR memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengatur dan mengawasi pelayanan, sedangkan lintas sektor tersebut hanya bekerja membantu yang memberikan pemateri secara fisik maupun mental dalam pelayanan. Karena pada tahun 2024 ini BPRSR tidak dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk berbagai pihak dalam memberikan pelayanan remaja bermasalah akibat permasalahan pada anggaran yang terbatas. Sehingga sifat kerja sama ini sukarela tidak dianggarkan seperti pada tahun 2023 (BPRSR, 2024). Dilain sisi hal ini menjadikan hambatan *stakeholders* yang terlibat jika terjadi permasalahan karena tidak ada bentuk komitmen melalui kekuasaan hirarki surat perjanjian yang disepakati.

Dalam membaun pemahaman bersama dengan *stakeholder*, BPRSR berbagai pemahaman prosedur pelayanan dan prosedur kerja sama yang

ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 penyusunan, konstruksi, institusi, instruksi serta peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY berserta tata kerjanya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah salah satu dari beberapa organisasi yang disebutkan di atas menyatakan bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelayanan perlindungan dan rehabilitasi yang juga memberikan dukungan sosial, mengumpulkan remaja yang dalam kondisi bermasalah dan memberikan rujukan serta bantuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pemahaman mengenai hal tersebut, diharapkan pemangku kepentingan dapat memahami batasan-batasan wewenang dalam berkolaborasi dengan BPRSR, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan dengan berkomitmen pada peraturan yang ada. Namun, masing-masing stakeholder memiliki standar kinerja yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menyatukan pemahaman di antara *stakeholder* dalam proses kolaborasi dan pencapaian tujuan masih belum optimal (Fatma, dkk, 2023). Seperti BPRSR hanya bisa mengeluarkan aturan atau berita acara pada Kementerian Agama Kabupaten Sleman, untuk instansi lain tidak ada aturan mengikat untuk memperjelas kerja sama pelayanan remaja bermasalah (BPRSR, 2024). Pada hasil kolaborasi ini pada layanan rehabilitasi di BPRSR ini tidak bisa dikatakan berhasil atau tidak dimana secara acuan data dari tingkat adakah remaja yang kembali ke BPRSR Yogyakarta selama 1 tahun di bawah 18 tahun atau diatas dan dihitung

sebanyak 2-3 anak kembali sehingga berhasil atau tidak dilihat dari sisi tersebut (BPRSR, 2024).

Dengan adanya serangkaian proses yang telah terbentuk antara BPRSR dengan lintas sektor tahun 2024 dengan *stakeholders* yang terlibat ini menghasilkan adanya *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah. Dari berbagai pihak ini tidak semua memiliki kepentingan yang sama dalam memberikan pelayanan terutama pada pelayanan pembinaan rehabilitasi sosial serta bimbingan-bimbingan fisik, sosial, keterampilan, dan pengisi waktu luang. Namun kerja sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat ini akan saling bergantung untuk memberikan layanan yang prima bagi remaja bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Yogyakarta sebagai bentuk dari pemahaman bersama dalam memberikan pelayanan. Adanya suatu kendala yang ada di BPRSR Yogyakarta diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan bekerja sama untuk menyesuaikan. Semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus melakukan adopsi yang baik, yang berarti mereka akan berusaha lebih keras untuk mengambil tanggung jawab kolaborasi untuk kepentingan organisasi (Usanto, dkk, 2023).

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa Yogyakarta memiliki tempat perlindungan sosial dan pemulihan bagi remaja membutuhkan pelayanan. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap remaja bermasalah tersebut, BPRSR tidaklah sendirian ada suatu kerja sama yang dilakukan oleh para aktor yang terkait dalam memberikan pelayanan

perlindungan sosial dan pemulihan terhadap remaja yang bermasalah di Yogyakarta. Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak kepentingan lain untuk memperoleh tujuan atau hasil yang baik. Dengan bekerja sama, pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik di antara penyelenggara layanan membuat sistem acuan dan meningkatkan kemampuan penyelenggara untuk membantu remaja yang bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa proses *collaborative governance* diperlukan dalam pelayanan remaja bermasalah ?. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian berjudul **“Proses Collaborative Governance dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang diatas yaitu:

1. Proses diskusi dilakukan hanya BPRSR dengan masing-masing aktor.
2. Komunikasi antara BPRSR dengan lintas sektor belum ditentukan dengan jangka waktu yang pasti.
3. Kekuasaan lintas sektor tidak dapat secara leluasa bekerja karena tidak adanya surat keputusan atau MOU atas kolaborasi.
4. Setiap aktor memiliki standar kinerja yang berbeda-beda, sehingga sulit menyatukan pemahaman bersama di antara stakeholder.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Untuk tujuan akademis, hasil penelitian ini diinginkan bisa menyumbangkan pemikiran baru kepada pembaca dan menjadi referensi

untuk penelitian terkait ilmu pengetahuan administrasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan kolaboratif.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi instansi

Menyampaikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, memberikan pelayanan kepada remaja yang bermasalah, serta pengetahuan dan materi kepada instansi mengenai kerja sama dengan remaja bermasalah dalam memberikan pelayanan yang tersedia di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

b. Bagi Peneliti

Bertambahnya wawasan dan pengalaman praktis mengenai tata kelola kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada remaja yang bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta serta memberikan pengetahuan yang lebih dalam pelayanan sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya dimana memberikan informasi tentang hasil penelitian sebelumnya dan penelitian baru akan digunakan untuk membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai akar gagasan yang kedepannya

mendukung pelaksanaan penelitian. Selain itu kajian terdahulu membantu dalam mengontrol apa saja yang terbatas dan tersisa untuk dikembangkan lebih lanjut. Maka penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian persamaan dan perbedaan dengan penelitian Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yaitu:

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Kasia, Ivana Dewi dan Sudarmo, 2023, <i>Collaborative Governance</i> dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta	Melihat bagaimana BNK Surakarta bekerja sama dengan Satuan, Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Forum Anak Surakarta dan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa untuk membenahi kasus penyalahgunaan narkoba dengan program P4GN dan Kelurahan Bersinar.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson, dkk (2012) dengan tiga komponen yaitu dinamika kolaborasi, tindakan – tindakan kolaborasi, dan dampak proses kolaborasi.	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi non-participant observer, wawancara dan dokumentasi.	Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk bekerja sama, ternyata aktor yang bekerja sama belum memiliki MOU dan tidak ada perda yang mengkaji program Kelurahan Bersinar. Selain itu, kekurangan dana menjadi hambatan bagi proses kolaborasi untuk mencapai tujuan.
2.	Cahyono, Anang Sugeng, Reno Sari Dewi, dkk 2023. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pelayanan Perlindungan Anak di Indonesia,	Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelayanan kolaboratif dalam mengakdovaksi permasalahan sosial anak.	Penelitian ini menggunakan Teori dari Susiono & suyanto yaitu pelibatan <i>stakeholder</i> inklusif, kapasitas kelembagaan, peran pemerintah sebagai	Penelitian ini menggunakan jenis metode <i>Participan Action Research</i> dengan <i>FGD</i> ULT PSAL, korban, organisasi serta perangkat daerah yang terkait.	Pemerintah daerah analistis memperbaiki permasalahan anak melalui ULT PSAI dengan menyertakan seluruh <i>stakeholders</i> , adanya layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier, serta keefektifan dari ULT PSAI .

			fasilitatir, peran Pendidikan dan pelatihan dan kelembagaan.		
3.	,Sukmawati, Nia, Ahmad Suprastiyo, dan Rupiarsieh, 2022, COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO	Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menguraikan bagaimana proses kerja sama digunakan untuk menghentikan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro.	Teori kolaborasi Hexa Helix digunakan dalam penelitian ini. Model kolaborasi ini terdiri dari enam aspek, yaitu pemerintahan dan bukan pemerintahan, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), media, dan masyarakat yang terdampak, yaitu pemerintah, bisnis, dan dunia usaha.	Metode deskriptif kualitatif, melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara	Kerja sama pemerintah belum optimal dan belum efektif, Hal ini karena belum terpenuhinya sejumlah indikator yang menghambat kerja sama. Hal ini mencakup ketidakjelasan struktur jaringan, ketidakjelasan regulasi dan mandat fungsional, masih adanya pemangku kepentingan yang menjalankan fungsinya secara independen atau individual, ketidakjelasan, hambatan akses lembaga, dan kurangnya sumber daya.
4.	Prihatian, Elok dan Ida Hayu Dwimawanti, 2020, COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI	Tujuan penelitian ini untuk mengenali dan memahami mekanisme kerja tim yang digunakan untuk menangani	Untuk menjawab masalah kenakalan remaja, penelitian ini menggunakan teori model kolaborasi Ansell dan Gash.	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,	Menunjukkan adanya metode kerja sama berjalan dengan cukup baik jika kita mempertimbangkan elemen kolaboratif. termasuk sejarah kerja sama, ransparansi

	KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN TEGAL	masalah kenakalan remaja serta untuk mengidentifikasi variabel apa saja yang mempengaruhi proses kerja tim.	Model ini menekankan bahwa forum harus terorganisir secara resmi serta pertemuan pengambilan keputusan yang teratur.	wawancara, dan studi dokumentasi.	kolaborasi, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan insentif untuk berpartisipasi. hambatan yang ditemukan. Ini termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya aktivitas sosialisasi, kurangnya LPKS yang tersedia, dan kurangnya transparansi informasi publik.
5.	Tilano, Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri, 2019, <i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang	Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pemangku kepentingan bekerja sama dalam hal keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerja sama tersebut.	Studi ini menggunakan teori model pemerintahan kolaboratif Ansell dan Gash dan De Seve. Menurut teori Ansell dan Gash, kondisi awal, keinginan untuk membantu, desain institusi, proses kolaborasi, dan hasil adalah unsur-unsurnya. tujuan bersama,	Pendekatan kualitatif deskriptif. berupa studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi.	Kepemimpinan kolaboratif ini belum efektif. Meskipun kolaboratif telah berjalan dengan baik, kepemimpinan fasilitatif masih kurang. Struktur jaringan, komitmen pada tujuan bersama, tanggung jawab distributif atau tanggung jawab, dan pertukaran informasi adalah faktor pendorong yang mempengaruhi kolaborasi. Hanya faktor yang menghalangi kolaborasi adalah akses ke sumber daya.
6.	Antik Bintari, Imam Soleh, 2021, <i>Dynamics</i>	Tujuan untuk mendorong	Teori dari Emerson, Nabatchi, and	Metode penelitian adalah kualitatif,	Pemerintah melibatkan pemangku kepentingan dari

	<i>Of Collaborative Governance In Community-Based Integrated Children Protection (PATBM) During The Covid-19 Pandemic in Indonesia</i>	pemerintah untuk bekerja sama dengan orang lain. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, perguruan tinggi, media, dan, paling penting, komunitas di mana anak-anak tersebut tinggal dan beraktivitas.	Balogh (<i>Collaborative Dynamics</i>).	dengan jenis penelitian eksploratif dan kepustakaan.	berbagai sektor di sebuah forum di mana orang-orang dari pemerintah bekerja sama untuk membuat keputusan bersama dan mencoba menyelesaikan masalah masyarakat. Sejak tahun 2016, KemenPPPA telah memulai jaringan kerja sama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM telah digunakan untuk memenuhi hak anak selama pandemi COVID-19. Ini terutama digunakan untuk mencegah dan menangani kasus atau menemukan kekerasan kepada anak yang terjadi di lingkungan sekitar.
7	Andre Ariesmansyah, Dea Melati , 2021 <i>Collaborative Governance in Enforcement Program for Restrictions on Community Activities in Bandung City,</i>	Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Pemerintah Kota Bandung menjadikan PPKM sebagai strategi progresif yang	Menggunakan teori dari O'Flynn and John yang terdiri dari <i>system context, driver, collaborative dynamic.</i>	Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji secara holistik.	Melalui Kolaborasi lintas sektoral yang terintegrasi dalam konsep collaborative governance, dengan tujuan Penerapan PPKM di Kota Bandung dapat diwujudkan dengan meminimalisir distorsi yang mungkin terjadi

		diterapkan untuk mengurangi angka kritis COVID-19 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat upaya penanganan COVID19.			sebagai akibatnya kebijakan yang tumpang tindih. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program PPKM di Kota Bandung Tidak mampu berdiri sendiri, namun perlu ada sinergi harmonis yang dibangun di atas semua elemen melaksanakan program PPKM.
8.	Amin, Raja Muhammad, Rury Febrina, dan Baskoro Wicaksono, 2021, <i>Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City</i>	Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kerja sama pemerintah menangani COVID-19 Kota Pekanbaru, karena kota ini mencatat peningkatan kasus awal yang signifikan dibandingkan daerah lain di Provinsi Riau, serta implementasi manajemen kolaboratif.	Penelitian ini menggunakan teori dari Demartoto yang mengatakan berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan unsur non-negara, namun tetap peranan utama dipegang oleh pemerintah sebagai badan publik atau agen publik, yang dalam hal ini menjalankan amanah dan mampu mengalokasikan	Metode penelitian yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu tipe eksploratif dan studi kepustakaan.	Terdapat beberapa aspek <i>Collaborative Governance</i> yaitu peran awal pemerintah, aktor non-negara, ada masalah dengan kolaborasi dalam kebijakan publik dan pelayanan, pengorganisasian formal, dan pengambilan keputusan kolektif. Adaptasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang cepat terjadi selama penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru. Enam elemen kolaborasi ini adalah peran awal pemerintah, partisipasi aktor non-negara, pengambilan keputusan

			sumber daya. untuk mencapai tujuan negara dan menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.		bersama, dan pengorganisasian.
9	Erni Saharuddin, Dewi Amanatun Suryani, 2020 <i>Collaborative Governance In The Prevention of HIV and AIDS in Yogyakarta City</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Kolaboratif Tata Kelola Pencegahan HIV & AIDS di Yogyakarta Kota dan untuk mengetahui seberapa jauh Tata Kelola Kolaboratif berkontribusi menanggulangi HIV & AIDS di Kota Yogyakarta	Menggunakan model Teori dari Emerson, Nabatchi, and Balogh (<i>Collaborative Dynamics</i>)	Metode pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi	Memperlihatkan kolaborasi dalam pencegahan HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta telah cukup banyak dilakukan. Nah, pelaksanaan kolaborasi itu tidak terikat, dan tidak memiliki struktur hierarkis. Kolaborasi dilakukan oleh program kerja lembaga Motivasi Bersama-sama, ada keyakinan bersama dalam melaksanakan kolaborasi, tetapi saling pengertian tidak optimal karena pelaksanaan terpisah Kolaborasi. Aspek kapasitas sumber daya keuangan dan manusia Fasilitas nya masih terbatas. dampak

					Collaborative Governance dapat meminimalkan penyebaran HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta serta peningkatan penanganan orang yang terkena HIV dan AID
10.	Furgoni, Iqtikaful, Slamet Rosyadi Alizar Isna, 2019, <i>Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency</i>	Studi ini mengkaji tata kelola Forum CSR SATRIA Kabupaten Banyumas dari sudut pandang kolaboratif.	Model kolaborasi Ansell dan Gash yang menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan suatu pengendalian organisasi publik dan <i>stakeholders</i> terlibat kontan dalam proses pengambilan keputusan.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.	Menunjukkan diskusi internal dan eksternal merupakan kemajuan besar dalam manajemen Forum CSR SATRIA. Namun, ada beberapa hal yang belum sempurna, seperti komitmen pihak yang terlibat dan interpretasi dunia usaha tentang peraturan CSR. Sebab itu, peran pemerintah daerah penting sekali bagi dunia usaha untuk meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam Forum CSR SATRIA.
11	Wekiles Enembe 2018 Peran Pemerintah dalam menanggulangi Kenakalan Remaja di	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam	Teori Peranan	Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas remaja dan pemuda kampung Kabori, mengalami kondisi yang

	desa Kabori Distrik Kembu Kabupaten Tolikara	mengendalikan kenakalan remaja di desa Kabori.			buruk karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan remaja.
12	James, Naomi, Maxwell Philip Omondi, 2021. <i>The Efficacy of Behavioral and Rational Emotive Behavior Therapies on Conduct Disorder Among Juvenile Delinquents in Selected Rehabilitation Schools in Kenya</i>	Tujuan penelitian ini untuk melihat efektivitas terapi perilaku behavioral dan rasional emotif (REBT) tentang gangguan perilaku di kalangan remaja nakal.	Teori Rehabilitatif.	Metode yang digunakan adalah metode quasi eksperimen.	Hasil penelitian menunjukkan pengurangan gejala gangguan perilaku yang signifikan secara statistic dari rata-rata 19,96 pada 8,26 pasca pengobatan kedua dan signifikan pada $p < 0,001$ yang menunjukkan efektivitas terapi perilaku dan REBT dalam mengobati gangguan perilaku sehingga terapi REBT diintegrasikan dalam program rehabilitasi remaja.
13	Shail, Sonia. 2017. <i>An Empirical Analysis of the Influence of Reformative and Rehabilitative Methods for Juvenile Delinquents in India</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari program rehabilitasi saat ini dan metode terapi yang digunakan untuk mendukung remaja	Teori Strain oleh Merton (1938), teori Kontrol Sosial oleh Hirschi (1969), dan teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland (1947).	Metode reformatif dan rehabilitatif mengamati secara khusus pada remaja nakal yang diberikan kesempatan untuk berinteraksi kembali	Hasil Penelitian harus ada pemisahan penanganan terhadap pelanggar pertama dan pelanggar berulang. Tingkat keberhasilan Rehabilitasi dan model reformasi remaja nakal bergantung pada masing-

		anak nakal dengan kembali memasuki masyarakat arus utama.		ke dalam masyarakat.	masing orang yang terlibat dalam rehabilitasi tersebut.
14	Kithaka, Mercy Wanjiru. James Gichuru Kariuki. 2018. <i>The Benefits of Rehabilitation Programmes For Juvenile Delinquents In Kenya</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat program rehabilitasi bagi remaja nakal di Kenya.	teori asosiasi diferensial dan teori kontrol	Metode kuantitatif dan kualitatif Data kuantitatif. Kuesioner untuk kuantitatif sedangkan kualitatif data dikumpulkan dari informan kunci.	Hasil penelitian adalah Mengenai manfaat program rehabilitasi, penelitian ini menetapkan keterampilan kejuruan dan kehidupan adalah kursus yang paling relevan. Mereka memberikan keterampilan yang akan digunakan remaja untuk mendapatkan penghasilan akan menghidupi mereka dan keluarga mereka.
15	Ettah, Array Besong Ako, Etta Roland Daru.2019. <i>Social Skills Training and Violent Crimes among Juvenile Delinquent Adolescents, the Case of Borstal Institute of Buea</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pelatihan keterampilan sosial dan kejahatan kekerasan di kalangan remaja nakal di Buea	Model Rehabilitatif Raynor dan Robinson, 2006, Teori Disorganisasi Sosial oleh Clifford Shaw dan Henry Mckay 1929, Teori Ikatan Sosial Hirschi (1969) dan Pembelajaran Sosial	Desain Ex-post-facto menggunakan keduanya metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif.	Pelatihan keterampilan sosial sebagai rehabilitasi teknik ini sangat berperan dalam meredam tindakan kekerasan di kalangan remaja- remaja nakal. Pelatihan keterampilan sosial harus dilakukan diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum rehabilitasi.

		Institut Bostal.	Teori Albert Bandura, 1963.		
16	Yadav, Dr Shashank, 2023. <i>Comprehensive Approaches for Addressing Juvenile Delinquency in India: Causes, Consequences, Preventive Strategies and Legal Framework</i>	Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang masalah mendalam tentang kenakalan remaja di India melalui tinjauan literatur, dengan fokus pada penyebab, konsekuensi, dan intervensinya.	Teori Kenakalan Remaja.	Metode kualitatif melalui tinjauan literatur.	Hasil penelitian ini adalah Memahami penyebab mendasar ini sangat penting untuk mengembangkan target intervensi dan strategi pencegahan Pertimbangan budaya, dimensi gender, kesenjangan desa-kota, kesenjangan sosial ekonomi, dll peran pendidikan, teknologi dan perilaku online, serta dampak jangka panjang dari kenakalan memerlukan eksplorasi lebih lanjut.
17	Krishna, Ramya Shricharanam. 2023. <i>Cross-Sector Collaborations and Operational Variance of Teen Court Programs: Opportunities and Challenges For -</i>	Tujuan Penelitian Ini adalah membandingkan proses operasional dan fitur program Teen Court yang dikelola organisasi nirlaba dan program Teen	Teori Ansel and Gash (2007)	Metode Kualitatif dengan data sekunder.	Hasil Penelitian keberhasilan Program Teen Court yang dijalankan oleh organisasi nirlaba bergantung pada kemampuan program tersebut memanfaatkan sumber daya dan kolaborasi yang tersedia di lokasi mereka, serta

	<i>Profit Legal Services In The Justice System</i>	Court yang dikelola pemerintah dengan pengadilan remaja.			bagaimana program-program ini mengelola kekuatan pendorong dan penghambatnya.
18	Owen, Mikah C, Stephenia B. 2020. <i>Advocacy and Collaborative Health Care For Justice-Involved Youth</i>	Tujuan penelitian ini adalah Apakah remaja ditahan di sel penjara atau di sel mereka komunitas, dokter memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi muda yang terlibat dalam keadilan	Teori Peradilan anak	Metode Kualitatif dengan <i>literatur review</i> .	Hasil penelitian ini adalah bias rasial dan keterwakilan berlebihan pemuda kulit berwarna dalam peradilan sistem, meninjau status kesehatan dan kesehatan mental remaja yang terlibat dalam peradilan, dan mengidentifikasi peluang advokasi untuk reformasi peradilan anak.
19	Cook, Cheryl dene. 2020. <i>Exploring Stakeholders Perceptions Of Juvenile Delinquency Programs In North Carolina: A Qualitative Descriptive Case Study</i>	Tujuan dari studi kasus deskriptif tertanam tunggal ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan keuntungan	Teori Kenakalan Remaja Teori Pemangku Kepentingan.	Metode kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian ini adalah tiga tema intervensi utama muncul: program individu, program kelompok, dan program keterlibatan keluarga atau orang tua. Tiga pencila kritis yang dikutip

		wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemangku kepentingan utama menggambarkan praktik terbaik program intervensi untuk pusat penahanan remaja.			adalah kesehatan mental, minoritas, dan intimidasi.
20	Melendrez, Alezandra. 2021. <i>System-Impacted Cis and Trans Young Women, Trans Young Men and Gender NonConforming People Adopt Youth Participatory Action Research to Interrupt San Francisco's Juvenile Delinquency System: Publicly Engaged Scholarship.</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk terlibat dalam advokasi politik lokal mendukung penutupan permanen Pusat Keadilan Anak di San Francisco	Teori Sistem Ekologi Interseksionalitas Teori Ras Kritis.	Metode penelitian kualitatif melalui wawancara.	Keterlibatan kenakalan remaja, perlakuan tidak etis terhadap remaja yang ditahan, dan kemungkinan untuk memikirkan kembali kebebasan diri mereka sendiri dan komunitas mereka di luar negara carceral. Bekerja sama dengan YWFC.

Perbedaan penelitian “Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta” dengan penelitian terdahulu dilakukan guna memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak meniru penelitian sebelumnya. Kesimpulan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pertama pada fokus yang dilakukan setiap penelitian terdahulu yang tidak memfokuskan pada kolaborasi pelayanan untuk remaja bermasalah. Kedua, teori yang digunakan penelitian terdahulu sebagian besar tidak menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel and Gash (2007) di latar belakang oleh fenomena lemahnya komunikasi dan koordinasi para aktor pelayanan remaja bermasalah. Ketiga, lokus dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sangatlah berbeda karena lokus penelitian terdahulu dari berbagai tempat dan negara yang tidak memberikan pelayanan remaja bermasalah sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta yang sebagai tempat khusus pusat rehabilitasi remaja bermasalah di Provinsi Yogyakarta sehingga lokus penelitian ini dapat memberikan sebuah pelayanan bagi remaja bermasalah.

1.6.2 Kajian Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik yaitu aktivitas yang tiga pendekatan seperti manajerial, politik, legal. Setiap pendekatan memegang struktur organisasi, pandangan dan nilai terhadap perseorangan dan pendekatan kognitif yang berbeda satu sama lain (Rosenbloom, 1989). Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik yang menjadi isu penting didalamnya mencakup daya tanggap, keterwakilan, keadilan serta administrasi publik dirumuskan menjadi *governance* yang melahirkan karakter nyata yang dibutuhkan sebagai hasil dari fungsi atas reformasi pemerintahan, politik, eksekutif dan menjadi tema mendasar mengenai apa yang layak dilakukan oleh pejabat publik *nonelected* didalam politik demokratis (Frederickson, et.al, 1997). Administrasi publik adalah bentuk kerja sama pemerintahan yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan publik dan menyediakan layanan publik (Nigro, 1984). Administrasi publik didefinisikan sebagai suatu metode yang melibatkan sejumlah orang atau administrator dari berbagai keahliannya untuk memangku kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga administrasi ini sebagai lapangan para administrator dalam melakukan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan pekerjaan negara yang berkaitan dengan kebijakan (Pamudji, 1985). Administrasi publik adalah kumpulan teori dan praktik yang rumit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

interpretasi mengenai tugas pemerintah pada keterkaitannya dengan masyarakat dimana diperintahkan dan mendesak kebijakan publik yang efektif yang lebih memperhatikan kelengkapan masyarakat (Nicholas Henry, 1988). Selain mendefinisikan administrasi publik Nicholas Henry juga memberikan ruang lingkup dari unsur-unsur berikut:

- a. Organisasi publik umumnya terdiri dari bentuk-bentuk organisasi dan aksi *bureaucratism*.
- b. Manajemen publik mencakup ilmu manajemen, pola dan evaluasi manajemen, manajemen sumber daya manusia serta anggaran publik.
- c. Pendekatan kebijakan publik dan implementasinya, denasionalisasi, tata usaha antar pemerintah, serta prinsip fungsionaris adalah semua aspek implementasi.

Administrasi publik, dilakukan oleh pemerintah, memiliki peran dan dampak yang signifikan terhadap suatu negara. Administrasi publik adalah tempat aparat pemerintah atau eksekutif melakukan tugas yang berkaitan dengan sektor publik, terutama menyediakan layanan untuk kepentingan publik. Akibatnya, fungsi administrasi publik itu penting dalam memastikan pemantapan, kekuatan, dan keberhasilan suatu negara. Secara spesifik, aktivitas administrasi publik berfokus pada peran manajemen sebagai pelaksanaan kebijakan publik, di mana administrasi publik lebih berkaitan dengan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan perlengkapan publik. Namun aktivitas administrasi publik juga menyangkut dimensi strategis seperti struktur organisasi, etika,

kebijakan publik, adaptasi lingkungan, akuntabilitas kerja, dan pembangunan moral, nilai-nilai organisasi, paradigma administrasi, indikator dan sebagainya.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi yaitu suatu teori fundamental atau representasi pengetahuan administrasi dengan pandangan yang relatif mendasar mengenai harkat, konsep dan seperangkat metode serta pendekatan yang digunakan. Paradigma administrasi publik dari Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe, Eze Ori, Okoye, 2017) mengidentifikasi terdapat enam paradigma dalam administrasi publik yaitu:

1. Paradigma I Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Administrasi didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan proses kebijakan, politik di sini harus melakukan kebijakan yang menghasilkan keinginan negara. Paradigma ini berfokus pada lokusnya, yaitu mempertanyakan lokasi administrasi negara yang ideal. Fokus masalah adalah perbedaan antara ilmu politik dan administrasi negara. Administrasi negara mencakup materi seperti administrasi kepegawaian teori keorganisasi, dan administrasi keuangan,. Ilmu politik mencakup materi seperti teori pemerintah, kepresidenan, dan proses pembuatan undang-undang.

2. Paradigma II Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada tahap ini, administrasi negara telah mencapai puncak kehormatannya dan pertumbuhan ilmu manajemen

menyumbangkan impresi besar pada munculnya gagasan. Paradigma ini berfokus pada inti prinsip-prinsip tersebut. Singkatan dari POSDCORB, yang merupakan singkatan dari prinsip-prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick, merupakan singkatan dari paradigma ini yang berpusat pada *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*. Dua blok politik bersatu pada sekitar tahun 1940-an. Pertama, mereka menentang gagasan bahwa administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan dalam perkara. Kedua, mereka menentang gagasan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak masuk akal bertentangan satu sama lain.

3. Paradigma III Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada tahap ini lebih berfokus pada ilmu politik karena itu interpretasi lokus, yaitu birokrasi pemerintahan dan ketidaksesuaian dengan fokusnya, mengalami perubahan, dan pembaharuan. Usaha untuk merevitalisasi hubungan teoritis antara ilmu politik dan administrasi negara adalah fase paradigma ini. Selama tahun 1950-an, administrasi negara berfokus pada wilayah kepentingan atau ilmu politik. Namun, saat tahun 1962, administrasi tidak lagi termasuk dalam ilmu politik. Hal ini ditunjukkan oleh APSA (*American Political Science Association*) dan laporan ilmu politik sebagai disiplin. Pada masa ini ada perkembangan baru yaitu

pertama, studi kasus mulai digunakan sebagai metodologi epistemologis. Kedua, studi perbandingan mulai muncul tentang pembaharuan administrasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara.

4. Paradigma IV Administrasi Negara berbagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma IV ini berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen. Istilah "ilmu administrasi" juga digunakan untuk menunjukkan konten. Pada tahap ini, ilmu administrasi hanya berfokus pada topik. Metode yang ditawarkan oleh paradigma ini membutuhkan keahlian dan spesialisasi. Jika fokusnya adalah administrasi negara sebagai ilmu administrasi, apakah publik (negara) masih memiliki hak untuk berbicara tentang administrasi. Prinsip umum ilmu administrasi telah berubah menjadi prinsip organisasi dan manajemen.

5. Paradigma V Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Modernisasi pada paradigma lima tertuju pada administrasi negara berkonsentrasi pada teori organisasi daripada ilmu administrasi murni. Dibandingkan dengan bagaimana hal-hal seharusnya, perhatian lebih besar diberikan pada bagaimana dan mengapa. Seperti halnya bagaimana dan mengapa orang berperilaku dalam organisasi serta proses pengambilan keputusan

teori organisasi dan manajemen kontemporer, termasuk ilmu kebijakan, politik, ekonomi, proses pembuatan kebijakan publik, dan analisis dan metode penafsiran hasil kebijakan yang sudah dibuat, semakin menarik perhatian administrasi negara. Dalam paradigma, lokus normatif administrasi negara digambarkan pada birokrasi pemerintah dan masalah masyarakat. Administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu cepat menunjukkan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandangan yang jelas tentang paradigma ini.

6. Paradigma VI Governance (1990- Sekarang)

Governance diartikan sebagai paradigma terkini pada struktur pemerintahan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah tiga pilar dari paradigma *governance*. Di sisi lain, paradigma pengelolaan pemerintahan yang lebih dahulu berkembang adalah *government* menjadi penyelenggara pemerintahan satu-satunya. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menegaskan atas kolaborasi pada kesetaran antara sektor publik, sektor swasta, serta masyarakat madani (*civil society*) maka mengarah pada pengembangan pemikiran baru administrasi publik yang disebut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini menganut paradigma keenam yaitu *governance*, karena memaparkan mengenai *collaborative governance*, baik kolaborasi

antar pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan paradigma *governance*, penelitian ini mengingat bahwa eksistensi dari pemerintahan yang baik (*good governance*) masih menjadi tren di Indonesia untuk mewujudkan program atau kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Namun, pemerintah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara mandiri, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1.6.2.3 Manajemen Publik

Menurut Laurence Lynn (1996) mempertimbangkan tiga kemungkinan dalam manajemen publik yaitu manajemen publik sebagai profesi (*profession*), ilmu (*science*) dan seni (*art*). Manajemen publik adalah aktivitas inovatif yang dilakukan oleh praktisi yang tidak memiliki kemampuan matematis untuk dipelajari. Artinya, aktivitas sangat berubah-ubah tergantung pada keadaan dan kondisi. Manajemen publik lebih memfokuskan sebagai sebuah profesi serta manajemen lebih memperhatikan operasi internal organisasi non-profit daripada keterkaitannya dengan lembaga legislatif, peradilan, dan lembaga sektor publik lainnya (Steven, Albert & Shafritzs, 2023).

Manajemen Publik merupakan sistem organisasi publik terhubung satu sama lain untuk menciptakan model kerja sama yang saling terhubung untuk memperoleh tujuan bersama. Fungsi manajemen publik mencakup aspek-aspek umum organisasi seperti *planning, organizing, dan controlling* terhadap keuangan, politik, sumber daya, fisik, manusia dan informan

(Garson, 1991). Manajemen Publik didefinisikan sebagai fokus dari manajemen public yang mirip dengan manajemen pemerintah adalah bagaimana organisasi publik menerapkan kebijakan publik yang bermanfaat untuk mencapai tujuan mereka dan menyediakan layanan kepada masyarakat (Ghofur, Ott et. al, 2023).

Proses dan fungsi manajemen yang berkedudukan baik di sektor publik maupun di sektor luar publik bersangkutan dengan manajemen publik. Oleh karena itu, diperoleh beberapa yang berpendapat mengenai Manajemen Publik juga dapat disebut sebagai Manajemen Pelayanan Publik (Garson, 1991). Salah satu unsur manajemen publik itu sendiri adalah *organizing* yang dapat dilakukan dalam suatu pelayanan publik.

1.6.2.4 Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik yaitu pemuasan kepentingan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, sumber daya serta administratif yang diarahkan oleh penyelenggara pelayanan publik selaras ketentuan perundang-undangan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh birokrasi publik dalam wujud pelayanan, baik barang maupun jasa publik, untuk pemuasan kelengkapan penduduk dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertanggungjawaban dan dimanifestasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dikenal sebagai pelayanan publik (Dwiyanto, Ratminto & Winarsih, 2006). Semua aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mencukupi keperluan masyarakat serta

melaksanakan peraturan perundang-undangan disebut pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan dasar pedoman penyelenggaraan pelayanan serta referensi untuk penilaian kualitas pelayanan (Mahmudi, 2010).

Selain itu, pelayanan publik dapat diartikan semacam aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memberikan pelayanan kelengkapan masyarakat dengan setiap kegiatan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi organisasi harus sesuai dengan ketentuan pokok yang telah disetujui serta memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak berupa produk atau barang fisik (Sinambela & Agung, 2005). Pelayanan publik harus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sehingga diperlukan parameter pelayanan publik memenuhi asas-asas pelayanan dan aturan hukum. Asas-asas pelayanan publik diatur pada Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 menetapkan :

- a. Akuntabilitas. Undang-undang yang berlaku harus menetapkan pertanggungjawaban atas pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Transparansi. Pelayanan publik harus mudah diakses, memadai, dan terbuka bagi semua orang yang membutuhkannya.
- c. Partisipatif. Asas ini menumbuhkan partisipasi publik dalam penyediaan pelayanan publik melalui mempertimbangkan keperluan, harapan, dan aspirasi masyarakat.
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Hal ini berkaitan dengan memberi pelayanan publik dimana seseorang yang memberi dan seseorang yang

menerima harus sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

- e. Kesamaan Hak. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak diperkenankan diskriminatif, yang berarti tidak diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, golongan, status ekonomi, jenis kelamin seseorang, status tinggi dan berat badan, gender atau karakteristik lainnya
- f. Kondisional. Pelayanan publik diberikan setara dengan keadaan dan keunggulan kontributor dan pemeroleh yang mempertahankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

1.6.2.5 Collaborative Governance

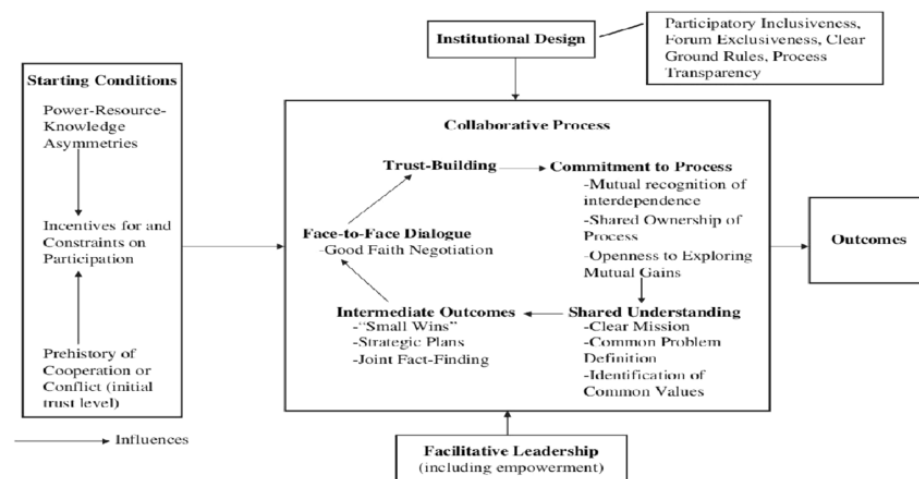
Menurut Ansell and Gash (2007:544) Collaborative Governance yakni: *“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage nonstate stakeholders in a collective decision making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”*. Collaborative governance merupakan sebuah struktur serta proses selama formulasi keputusan kebijakan publik yang mengikutsertakan berbagai aktor secara konstruktif dari berbagai kelas publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pada governance tidak hanya sebuah pengaturan namun juga pada proses dalam jangkaun panjang sehingga kolaborasi tidak akan bisa dilaksanakan jika hanya satu pihak saja (Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012. Untuk menetapkan bahwa setiap pemangku kepentingan mempunyai massa yang serupa untuk menyampaikan keinginan mereka dalam proses

kolaborasi, pemerintahan kolaboratif adalah suatu proses di mana setiap peserta memiliki otoritas untuk membuat keputusan. (Robertson & Choi, 2010).

Model *Collaborative Governance* dari berbagai ahli sebagai berikut:

1. Model Ansell and Gash

Gambar 1.2 Model Collaborative Governance Ansell and Gash



Sumber : Ansell and Gash (2007:544)

1) Kondisi awal

Suatu proses kolaborasi selalu ada perbedaan pandangan antar *stakeholders* yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan saling mencurigai satu dengan lainnya sehingga memunculkan berbagai permasalahan. Terdapat faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dari adanya permasalahan tersebut berupa ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan, sejarah kerja sama, ada suatu ketakutan akan terjadinya konflik dan terdapat insentif yang jelas dalam berkolaborasi.

2) Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif secara umum menjadi suatu hal yang sangat penting didalam membawa semua pihak kedalam diskusi dan menyatukan kepentingan yang sama. Kepemimpinan fasilitatif ini berkaitan dengan perundingan, negosiasi, musyawarah, membangun kepercayaan, memfasilitasi antar dialog pemangku kepentingan yang berguna untuk meghindari masalah yang mungkin akan terjadi.

3) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam *collaborative governance* ini memperhatikan beberapa aspek yang sangat penting dalam berjalannya proses kolaborasi seperti aturan-aturan dasar, partisipasi forum kolaborasi, penyelenggaraan kolaborasi yang transparan serta ada tata cara yang digunakan dalam berkolaborasi.

4) Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face dialogue*)

Salah satu metode yang ditingkatkan secara langsung oleh setiap pemangku kepentingan. Dialog tatap muka penting untuk memahami seberapa peluang dan keuntungan semua yang tidak semata-mata hanya negosiasi namun juga dapat meminimalisir gangguan dari antar pemangku kepentingan.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Tahap ini sangat penting antar kepentingan dalam berkolaborasi. Membangun kepercayaan dimulai sejak awal dan segera mungkin karena sebagai bentuk upaya yang dilakukan dalam menghindari egosentrisme antar lembaga institusi, sehingga dalam awal membangun kepercayaan dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan dan menyadari akan suatu pentingnya membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi.

3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment process*)

Suatu pengembangan kepercayaan bahwa diskusi atau perundingan dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama menjadi salah satu cara terbaik. Komitmen menjadi tanggung jawab bagi pemangku kepentingan yang ada dalam proses kolaborasi, komitmen ini dapat berupa insentif untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kolaborasi serta komitmen ini diperlukan untuk mencegah adanya suatu risiko yang akan terjadi.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

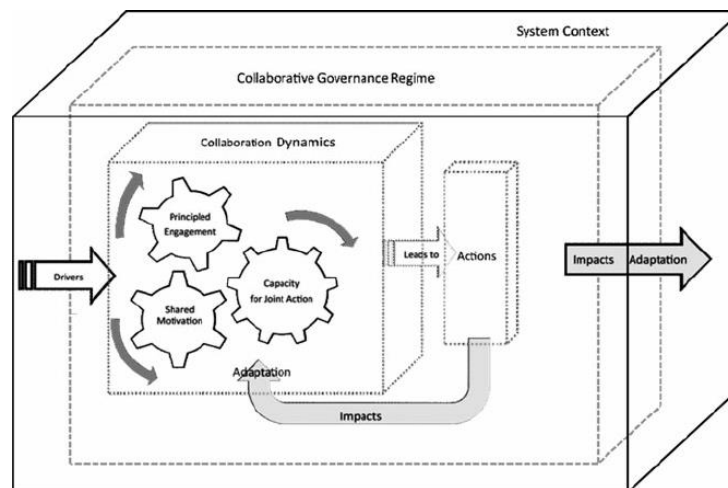
Proses ini merupakan poin interpretasi atas berbagai visi, misi dan permasalahan yang akan dihadapi, pemahaman mengenai hal apa yang dapat dicapai dari pemangku kepentingan serta mengidentifikasi nilai-nilai dalam kolaborasi antar institusi.

5. Hasil Sementara (*Intermediate*)

Dengan melihat cara memperoleh kesuksesan awal, hasil proses kolaborasi akan menjadi *output* atau luaran yang sebenarnya, melakukan perencanaan secara strategis, dan menemukan fakta-fakta secara bersama antar pemangku kepentingan. Pada tahap ini menjadi hasil suatu tahap yang kritis dalam menggabungkan pemikiran demi kesuksesan suatu program untuk memecahkan masalah dan menjadi suatu *Small wins*.

2. Model Emerson, Nabatchi dan Balogh

Gambar 1.3 Model Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, and Balogh



Sumber : Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012

1) Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi menurut Emerson, dinamika kolaborasi menjadi bagian yang penting dimana pelaksanaan kolaborasi dilakukan melalui tiga komponen yaitu:

a. Penggerakan Prinsip Bersama

Beberapa cara dapat dilakukan dalam penggerakan prinsip bersama melalui teknologi, dialog tatap-muka ataupun lainnya yang memungkinkan interaksi untuk pembentukan dan pengembangan prinsip bersama serta tujuan bersama yang didalamnya terdapat komponen seperti pengungkapan mengapa aktor bergabung ke dalam kolaborasi, deliberasi yang terbentuk melalui diskusi dan determinasi tindakan penetapan akan tujuan kolaborasi.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama ini menjadi penguatan siklus dalam proses kolaborasi dimana terdiri dari elemen kepercayaan bersama yang diperlukan terus-menerus untuk mempengaruhi hubungan dengan aktor lain, adanya pemahaman bersama sesama aktor yang dapat menuju pada kualitas interaksi antara individu maupun organisasi, dan legitimasi internal merupakan adanya pengakuan mengenai aktor-aktor yang terlibat dapat dipercaya. Tiga komponen tersebut saling berkaitan erat dalam memperoleh tujuan kolaborasi.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Outcome menjadi suatu tujuan dari kolaborasi yang dihasilkan bersama yang melibatkan aktivitas kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai hasil dari elemen lintas

fungsional seperti prosedur dan kesepakatan bersama meliputi protokol, aturan umum, landasan hukum dan lainnya. Kepemimpinan memiliki peran yang inisiatif dalam memberikan dukungan, fasilitator, pendistributor pengetahuan dan lainnya. Pengetahuan ini menjadi informasi yang diperlukan antar aktor kepentingan dalam proses kolaborasi. Sumber daya yang mencakup finansial, dukungan teknis dan administrasi, keahlian analisis kolaborasi, kebutuhan ahli hingga implementator di lapangan,

2) Tindakan-tindakan Kolaborasi

Proses kolaborasi yang berpola berkaitan dengan pengaruh yang menghasilkan tindakan kerja sama yang relevan (Innes dan Booher dalam Emerson (2012). Tujuan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat (Donahue, 2004). Tindakan kolaborasi dalam proses kolaborasi sangat beragam dan tercermin dari dinamika kolaborasi. Baik buruknya tindakan kolaborasi yang dilakukan melalui kegiatan atau diskusi terlihat dari ekspansi dan interpretasi dinamika kolaborasi para pemangku kepentingan, monitoring sebuah sistem, prosedur dan praktik manajemen karena tindakan ini secara langsung akan memiliki dampak yang signifikan, yang akan berdampak pada dinamika kerja tim dan efek berkepanjangan.

3) Dampak Sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi

Pada teori ini adalah konsekuensi tentatif yang dikeluarkan semasa proses kolaborasi. Konsekuensi yang diinginkan berupa cita-cita jangka pendek yang merupakan hasil positif yang memberikan semangat dan terus berlangsung serta konsekuensi yang tidak diharapkan berupa kendala atau gangguan dalam pelaksanaan proses kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ini bagaimana cara kolaborasi mempertimbangkan hasil yang berbalik dari setiap aktor. Adaptasi harus didasarkan dari kepentingan utama untuk diubah dalam proses kolaborasi sehingga apapun dapat terjadi.

3. Model De Seve

DeSeve (Moore, 2009) menyatakan bahwa ada delapan faktor penting yang bisa diaplikasikan guna memperkirakan keberhasilan sebuah organisasi dan kerja sama pada pemerintahan dan delapan faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Networked structure*

Memberikan penjelasan mengenai deskripsi konseptual hubungan antara komponen yang menyatu dan mencerminkan komponen fisik jaringan. Selanjutnya dalam pemerintahan yang berkolaborasi, komponen jejaring tidak dapat dibentuk tingkatan dimana seseorang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan monopoli sehingga masing-masing pihak harus memiliki kekuasaan, kesempatan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang serupa untuk memperoleh tujuan.

b. *Commitment to common purpose*

Mengacu pada komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang positif yang ada dalam misi keseluruhan organisasi yang diatur oleh pemerintah. Komitmen tidak boleh memihak pemangku kepentingan kebijakan hal ini dapat berarti kerja sama dilakukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja sehingga perjanjian dibuat dalam proses kolaboratif melalui kepentingan bersama harus diprioritaskan untuk mencapai solusi yang serentak.

c. *Trust among the participants*

Kepercayaan antara partisipasi adalah keyakinan bahwa informasi atau upaya berbagai pihak berkepentingan dalam suatu jaringan dapat diandalkan untuk memperoleh tujuan bersama. Seluruh *stakeholders* harus saling yakin antara satu sama lain sebab ini adalah bagian dari hubungan profesional yang terjalin yang diperlukan dalam proses kolaboratif yang berhasil.

d. *Governance*

Governance dikenal sebagai hubungan yang dibangun antara aktor yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebebasan untuk membuat aturan sendiri dan menetapkan cara kerja sama. Jika tidak jelas siapa yang menjadi anggota, maka tata kelola pemerintahan adalah kata yang tepat.

e. *Access to authority*

Ketika ukuran atau aturan tatacara nyata dan didapat secara leluasa, ada aturan yang nyata dan masing-masing pihak berwenang diizinkan untuk melakukan apa yang mereka mampu.

f. *Distributive accountability/ responsibility*

Mengatur dan mengelola bersama dengan pihak berwenang dan memberi seluruh pemangku kepentingan sejumlah keputusan dan berbagai responsibilitas untuk mencapai hasil yang diharapkan sehingga proses kolaboratif seluruh pihak berwenang termasuk masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan suatu kebijakan.

g. *Information sharing*

Information sharing berarti kemudahan akses bagi partisipan, melindungi privasi partisipan dan membatasi akses bagi yang bukan partisipan kolaborasi sehingga kemudahan dan pembagian informasi yang jelas harus ada serta semua pihak yang bertanggung jawab dapat mendapatkan akses ke informasi.

h. *Access to resources*

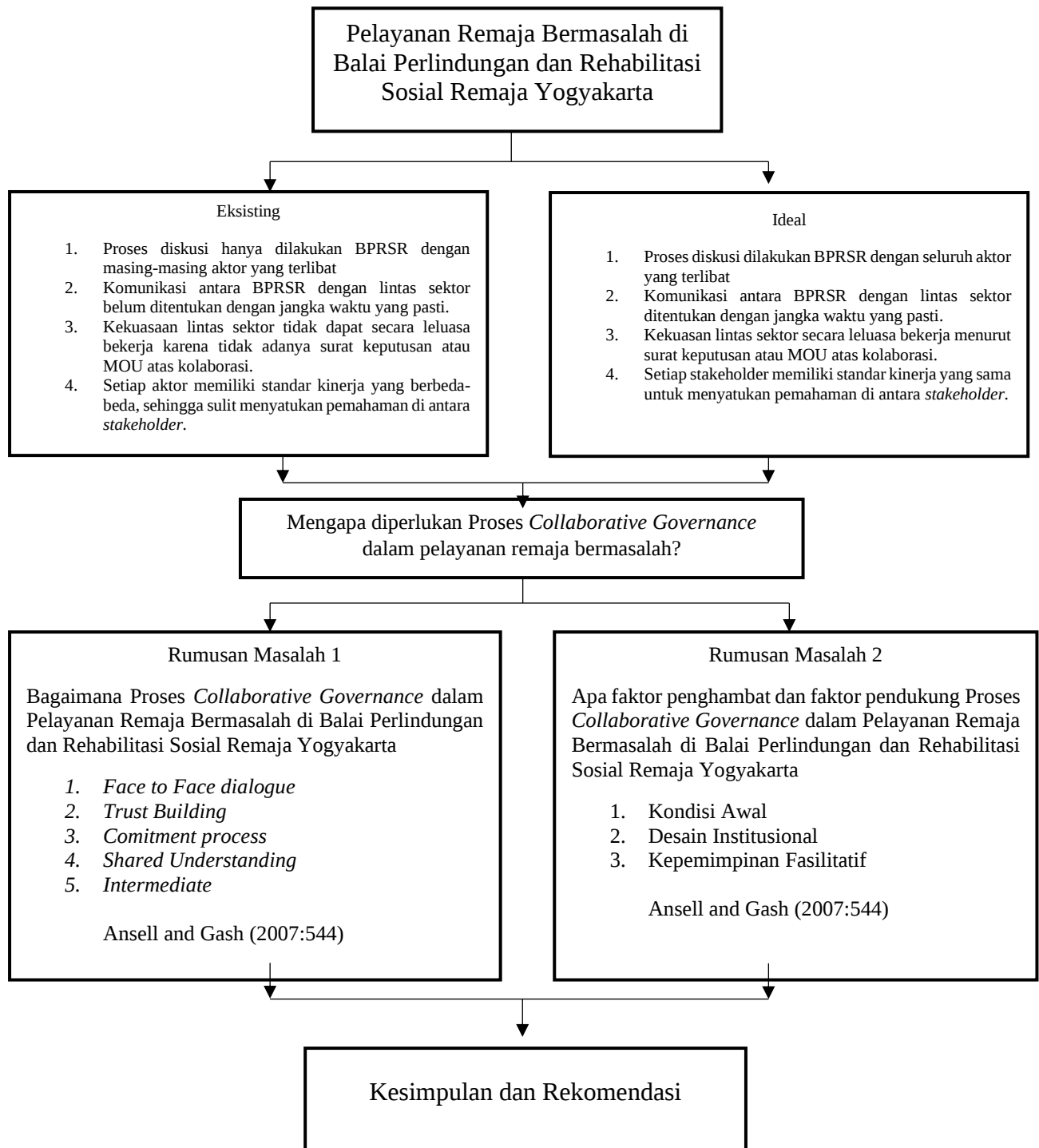
Ketersediaan sumber daya dimana tersedia untuk mendukung proses kolaborasi, termasuk sumber daya finansial, manusia, administratif, teknis, serta waktu. Ini penting dalam memperoleh tujuan network. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seluruh pihak yang terkait kepentingan dalam tahapan pembuatan

kebijakan yang bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya jelas dan tersedia.

Berdasarkan pada teori *collaborative governance* yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa kolaborasi adalah sebuah bentuk kerja sama berbagai aktor yang berkepentingan, baik dari organisasi publik, organisasi privat, maupun masyarakat untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) karena fenomena yang dimiliki sesuai dengan fokus penelitian ini yang akan membahas mengenai proses *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja bermasalah (BPRSR) Yogyakarta dan faktor penghambat serta pendukung *collaborative governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah. Dalam teori Ansell dan Gash dijelaskan lima tahap dalam proses kolaboratif dan tiga faktor yang dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung sehingga penulis dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah proses yang dilakukan sudah efektif atau belum.

16.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Berikut definisi operasionalisasi kualitatif dari Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta:

Tabel 1.8 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasional
<i>Collaborative Governance</i>	Pengaturan pengendalian yang menyatukan lebih dari satu lembaga publik dan pemangku kepentingan yang terikat serta partisipatif pada proses pengambilan keputusan bersama yang legal melalui kondisi awal, bagaimana desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dinamika, tindakan-tindakan kolaborasi hingga proses kolaboratif yang terstruktur.	Proses Kolaborasi	<i>Face to Face dialogue</i> (Dialog tatap muka) a. Proses diskusi dialog tatap muka
			<i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan) a. Komunikasi antar aktor b. Pelaksanaan batasan tugas pokok dan fungsi
			<i>Commitment process</i> (Komitmen terhadap proses) a. Pengakuan saling ketergantungan antar aktor b. Upaya masing-masing aktor membangun kepercayaan c. Motivasi untuk aktif berpartisipasi
			<i>Shared Understanding</i> (Pemahaman bersama)

			a. Visi dan misi bersama b. Tujuan dan arah strategi dari program
			<i>Intermediate</i> (Hasil Sementara) <i>Small wins</i> (cita-cita jangka pendek)

Faktor penghambat maupun faktor pendukung yang digunakan menggunakan tiga faktor menurut Ansell and Gash (2007:544) yaitu:

1. Kondisi Awal

- a. Sejarah kerja sama kolaborasi
- b. Ketidakseimbangan sumber daya instansi yang terlibat kolaborasi
- c. Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi

2. Desain Institusional

- a. Peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar hukum kolaborasi
- b. Tindakan yang transparan tentang kolaborasi

3. Kepemimpinan Fasilitatif

- a. *Leading sector* kolaborasi
- b. Kegiatan-kegiatan kolaborasi
- c. Pengawasan kegiatan kolaborasi

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Proses *Collaborative Governance* dalam Memberikan Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta” perlu dilakukan untuk melihat Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan yang diberikan kepada Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung *collaborative governance* dalam pelayanan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam memberikan pelayanan kepada remaja bermasalah perlu dilakukan secara *collaborative* karena Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak bekerja sendiri saat memberikan layanan. Banyak pihak yang memberikan pelayanan yang berupa kedisiplinan, kesehatan hingga pelatihan keterampilan yang dilakukan berbagai pihak *stakeholder* di Yogyakarta. Remaja bermasalah ini merupakan remaja yang terkena masalah secara hukum atau disebut anak berhadapan dengan hukum, anak bermasalah di lingkungan sekolah, masyarakat yang membutuhkan berbagai bimbingan untuk memperbaiki perilakunya. Sehingga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ini membutuhkan *collaborative governance* untuk memberikan pelayanan yang layak serta bimbingan dari berbagai pihak.

1.9 Metode Penelitian

Untuk mengakumulasi data informasi dan melakukan analisis data, peneliti memakai metode penelitian. Pada dasarnya metode penelitian yaitu sebuah tahapan formasi pelaksanaan penelitian berlandaskan pada asumsi-asumsi

dasar, pertanyaan serta ide-ide yang dihadapi serta pandangan-pandangan yang filosofis dan ideologi (Sukmadinata, 2009). Rancangan ini menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan mulai dari waktu, lokasi, jarak yang ditempuh, kondisi data hingga bagaimana data dapat diperoleh. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang berupa menyampaikan pernyataan dengan analisis. Metode ini bersifat subjektif karena proses penelitian berfokus pada pengamatan yang mendalam dan dapat mewujudkan suatu fenomena yang lebih komprehensif.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif kualitatif sebagai tipe penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menyampaikan uraian atas fenomena yang ada, baik secara alami maupun buatan sehingga menghadirkan hasil data apa adanya tanpa adanya proses manipulasi data atau perlakuan lain. Sugiyono (2016:9) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berasal dari pandangan *post positivisme*, digunakan untuk menyelidiki konteks fenomena yang alami di mana peneliti berguna sebagai alat utama teknik data dikumpulkan melalui triangulasi, analisis data menggunakan induktif, dan temuan studi kualitatif mengedepankan pentingnya membuat penyamarataan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat memiliki kedalaman dan akan lebih tepat digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian mendalam, misalnya Proses *Collaborative*

Governance dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs Penelitian adalah letak atau lokasi peneliti yang digunakan untuk melakukan penelitian. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Yogyakarta, serta lokasi yang berkaitan dengan Proses *collaborative governance* seperti Kemenkumham Kanwil Regional Yogyakarta, Kementerian Agama Kanwil Sleman, SMA Budi Luhur Yogyakarta, Dinas Kesehatan Sleman, Kepolisian Polresta Sleman di bawah pimpinan Polda DIY, LKBH Wilutama, BLPT Yogyakarta, dan masyarakat seperti peternak lele.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu dan organisasi yang mempunyai keahlian untuk memberikan informasi mengenai fenomena yang dibutuhkan dalam penelitian. Salah satu strategi penelitian kualitatif yang paling umum yaitu prosedur *purposive*. Prosedur *Purposive* merupakan strategi dimana dimanfaatkan untuk memastikan informan dalam penelitian. Metode ini menentukan kelompok peserta yang dapat digunakan sebagai informan berdasarkan kriteria yang penting dengan permasalahan penelitian (Burhan Bungin, 2011:107).

Dalam penelitian ini, informan dipilih harus berdasarkan informan yang memahami mengenai pelayanan sosial bagi remaja yang bermasalah

serta informan harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya, maka yang menjadi subjek penelitian ini yaitu:

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja berperan dalam memberikan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial melalui bimbingan jasmani, moral dan keahlian.
2. Kementerian Agama Islam Kanwil Sleman berperan dalam memberikan bimbingan kerohanian agama islam.
3. Kementerian Agama Kristen Kanwil Sleman berperan dalam memberikan bimbingan kerohanian agama kristen.
4. Kemenkumham Kanwil Regional Yogyakarta berperan dalam pembinaan hukum.
5. Dinas Kesehatan Sleman berperan dalam memberikan materi kesehatan.
6. Kepolisian Polresta Sleman berperan dalam memberikan kedisiplinan dan baris-berbaris.
7. Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta berperan dalam memberikan latihan teknik.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Wilutama berperan dalam menyampaikan materi hukum serta konsultasi.
9. SMA Budi Luhur Yogyakarta berperan dalam memberikan pendidikan sekolah.
10. Peternak lele berperan dalam memberikan ilmu cara membudidayakan ikan lele atau disebut terapi penghidupan.

1.9.3 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa ada dua kategori data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) data kualitatif merupakan data yang berbentuk gambar, kata dan skema. Data kualitatif penelitian ini berupa nama, jabatan, alamat objek penelitian, serta hasil wawancara yang nantinya akan dilakukan.

1.9.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diambil secara langsung dari sumber data terhadap informan penelitian menggunakan wawancara dan observasi disebut data primer. Selanjutnya, menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong, 2012: 157) mengatakan jika sumber data yang primer didalam penelitian secara langsung dari objek penelitian melalui frasa atau verbal. Sehingga data primer pada penelitian ini adalah buah dari wawancara yang dilakukan melalui informan yang terpilih.

2. Data Sekunder

Data yang sudah tersedia di mana digabungkan dari sumber tidak langsung seperti, sumber tertulis yang dimiliki pemerintah atau perpustakaan disebut data sekunder. Menurut Sugiyono (2016; 225) data sekunder merupakan data yang kontingen diberikan bagi pencari data, seperti melalui dokumen atau orang lain. Informan dari sumber data primer biasanya dibantu oleh data sekunder meliputi, literatur, dokumen,

penelitian terdahulu, laporan kegiatan dan lainnya. Observasi dan studi dokumen sebagai data sekunder yang digunakan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012: 145) mengatakan bahwa observasi merupakan metode penghimpunan data yang unik ketika dibandingkan dengan metode lain yang berkaitan dengan gejala-gejala alam, tindakan, prosedur tahapan kerja, dan responden yang diamati. Proses observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan melihat situasi-situasi dilapangan dengan mencatat point-point penting yang dapat mendukung pengambilan data penelitian. Sehingga metode observasi akan penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif menurut Sugiyono (2008: 227) merupakan keterlibatan dalam penelitian yang langsung datang ditempat aktivitas manapun tidak ikut melibatkan dalam kegiatan yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan situasi bertemunya informan dengan pemberi pertanyaan dengan tujuan untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2012) Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan terwawancara. Percakapan antara pewawancara dan terwawancara memiliki maksud tertentu yang berguna memenuhi tujuan penelitian. Wawancara semi struktur digunakan dalam teknik wawancara

pada penelitian ini. Wawancara semistruktur berlangsung mengacu pada rangkaian terbuka sehingga dapat memunculkan pertanyaan baru selama sesi berlangsung untuk menggali informasi lebih dalam. Sama seperti maksud dari wawancara semistruktur menurut Sugiyono (2008:23) adalah untuk mendapatkan permasalahan secara jelas serta pihak wawancara dapat memberikan ide-ide lainnya dan pendapat.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:240) Dokumen adalah notulen peristiwa masa lampau, di mana dapat berupa coretan, lukisan, atau karangan sederhana dari seseorang. Sebuah penelitian yang didasarkan pada observasi maupun wawancara dapat dipercaya ketika ada dorongan dari dokumentasi. Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen yang memiliki data tersimpan atau tersedia dalam bentuk, buku, majalah, , catatan ,notulen rapat, agenda, surat kabar laporan, foto, kliping, memorial, data yang tersimpan di *website*, dokumen resmi dan lainnya.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles, Huberman and Saldana (2014) yaitu analisis data kualitatif dilakukan menggunakan empat alur tingkatan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi. Proses analisis data ini bersifat interaktif dan terjadi secara bersamaan. Miles, Huberman and Saldana (2014) menetapkan langkah-langkah berikut untuk melakukan analisis data:

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan beragam dokumen berdasarkan kategori yang seragam dengan masalah penelitian yang nantinya dikembangkan penerjemahan data melalui eksplorasi data selanjutnya.
2. Kondensasi Data yaitu proses pemilahan, mengutamakan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mengarah dari kelengkapan komponen dari catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen, materi-materi empiris, dan transkrip wawancara yang nantinya transkrip data di lapangan dipilih untuk mendapatkan fokus penelitian.
3. Penyajian Data, yang berarti penyebaran pengelompokan data yang sistematis yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memperhatikan penyajian data tersebut, bakal lebih mudah apa yang harus dilakukan serta memahami apa yang sedang terjadi.
4. Penarikan Simpulan/Verifikasi merupakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan saat memulai, mengumpulkan data, membuat pola, dan memberikan batasan komposisi yang potensi, serta penyaluran sebab-akibat dan asumsi pada langkah akhir disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh.

1.9.7 Kualitas Data

Pemeriksaan keabsahan data dapat meningkatkan kualitas data. Dengan adanya keabsahan data mengabsahkan apakah penelitian yang

dilakukan adalah penelitian yang memiliki kualitas data atau dapat dikatakan guna menguji data yang didapat. Kualitas data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2008:83). Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai triangulasi memadukan berbagai sumber data dan pendekatan akumulasi data yang berbeda. Dalam mengarahkan data melalui triangulasi ini sekaligus memeriksa kredibilitas data. Menurut Lexy J. Moleong (2007), ada empat jenis triangulasi yang berbeda sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu cara memeriksa integritas data adalah dengan menguji data melalui beragam sumber (Sugiyono, 2008: 247) Dengan demikian, peneliti dapat menganalogikan data yang dikumpulkan dari beragam sumber.
2. Triangulasi metode, upaya untuk membuktikan validitas temuan penelitian atau data. Menurut Bachri dalam Imam Gunawan, ada banyak cara untuk menganalisis data. Data untuk memiliki data yang sama, dan implementasinya dapat juga dengan triangulasi dimana terdapat dua strategi metode, misalnya: 1) mengevaluasi tingkat keyakinan hasil penelitian variasi metode pengumpulan data; 2) penilaian tingkat keyakinan sebagian sumber data yang menggunakan pendekatan yang mirip.
3. Triangulasi teknik, suatu jalan memanfaatkan di mana dengan cara ini, pengamat lain tidak perlu memeriksa kembali tingkat kepercayaan data, yang membantu meminimalisir kesalahan saat mengumpulkan data. (Moleong, 2012)

4. Triangulasi teori, Ada asumsi bahwa tingkat kebenaran beberapa teori saat ini tidak dapat dipastikan. (Moleong, 2012)

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, penelitian ini melakukan wawancara dengan sumber informasi yang berbeda daripada hanya melakukan wawancara dengan satu informan yang selanjutnya dilakukan analisis hasil wawancara bersamaan dengan observasi dan studi dokumentasi.